



**KEPALA DESA KUALA SEMPANG
KABUPATEN BINTAN**

**PERATURAN DESA KUALA SEMPANG
NOMOR 002 TAHUN 2022
TENTANG**

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA TAHUN 2022

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KUALA SEMPANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang, Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaga Negara Nomor : 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang, Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. [Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4605);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016](#) tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015](#) tentang Pendirian, Pengurusan,

dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

12. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017](#) tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
13. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020](#) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1031);
14. [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020](#) tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
15. [Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019](#) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 17);
16. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 21 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 21);
17. [Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 23);
18. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 49 Tahun 2019](#) tentang Pendirian, Pengurus dan Pengelolaan Serta

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 49);

19. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2021](#) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Bintan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 25);
20. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 2 Tahun 2021](#) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Setiap Desa di Kabupaten Bintan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 2);
21. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 3);
22. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2021](#) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyuluhan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4);
23. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 5 Tahun 2021](#) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 5);
24. [Peraturan Desa Kuala Sempang Nomor 005 Tahun 2021](#) Tentang Retribusi Desa (Lembaran Desa Kuala Sempang Tahun 2021 Nomor 005).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUALA SEMPANG
Dan
KEPALA DESA KUALA SEMPANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KUALA SEMPANG TAHUN 2022
NOMOR 002 TENTANG SUMBER-SUMBER PENDAPATAN
ASLI DESA KUALA SEMPANG TAHUN ANGGARAN 2022

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah di Kabupaten Bintan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kestauan masyarkat hukum berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kestauan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
13. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
14. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kageiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
17. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
19. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
20. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
21. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
27. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang membuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk

mendanai pengeluaran – pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

28. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
29. Retribusi Desa, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Desa sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Desa untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
30. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komenditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
31. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Desa berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
32. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Desa dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
34. Barang Desa adalah semua kekayaan Desa baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur.

35. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang Desa oleh instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjaman pakai, penyewaan dan pengunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.
36. Bangunan adalah bangunan yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Desa Langkap.
37. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
38. Pengguna adalah orang atau badan hukum yang mempergunakan barang milik desa.
39. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
40. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
41. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan untuk kepentingan Desa.

BAB II

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Sumber pendapatan Desa Kuala Sempang Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Alokasi Dana Desa (APBD);
- c. Dana Desa (APBN);
- d. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Pendapatan Lain-lain.

Pasal 3

Sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 173.258.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Perkebunan milik masyarakat bekerjasama dengan Desa yang dikelola dengan luas \pm 1 Ha yang dikelola oleh masyarakat dan dibentuk menjadi Pengelola Perkebunan, memberikan hasil kepada Kas Desa sebesar Rp. 15.931.500,-;
2. Kebun Desa yang dikelola seluas \pm 2 Ha yang dikelola oleh masyarakat dan dibentuk menjadi Pengelola Perkebunan, memberikan hasil kepada Kas Desa sebesar Rp. 131.176.500,-;
3. Hasil pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola oleh Pengelola Usaha Desa "SPAM" sebesar Rp. 14.400.000,-;
4. Hasil dari usaha Sewa Tenda yang dikelola Pengelola Usaha Sewa Aset memberikan hasil kepada Kas Desa sebesar Rp. 5.000.000,-;
5. Hasil dari Usaha Pangkas Rambut yang dikelola oleh Pengelola Usaha Desa "Pangkas Rambut" memberikan hasil kepada Kas Desa sebesar Rp. 1.800.000,-;
6. Sewa Kios Taman Rekreasi Desa (TRD) sebesar Rp. 4.950.000,-.

BAB III

PERUNTUKAN PADES

Pasal 4

PADES Tahun 2021 diperuntukan penggunaannya sebagai berikut:

1. Maksimal Empat Puluh Persen (40 %) digunakan sebagai penambahan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan BPD;
2. Maksimal Enam Puluh Persen (60 %) digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat di kegiatan Peningkatan Ekonomi Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dalam anggaran kegiatan tersebut;

BAB IV
KETENETUAN LAIN

Pasal 5

Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kuala Sempang.

Ditetapkan di Simpang Centre
Pada tanggal 14 Januari 2022

KEPALA DESA KUALA SEMPANG

dto

M. HATTA

Diundangkan di Simpang Centre
Pada tanggal 14 Januari 2022
SEKRETARIS DESA

dto

SYAFRIZAN

LEMBARAN DESA KUALA SEMPANG TAHUN 2022 NOMOR 002